



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211

Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749208

Email : hukum@ngawikab.go.id Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 100.3.3.5/ 12 /404.101.2/S/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI DI BIDANG IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN
KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administratif pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. mengumpulkan data bahan-bahan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. mengelola data dan informasi sebagai bahan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - d. menyusun data dan informasi pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 12/404.101.2/S/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI DI BIDANG IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN
KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. 1 (satu) orang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Analis Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO